



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG**

**PEMBERIAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN  
KERJA BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih mendorong peningkatan produktivitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengamanan, penertiban, pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
  9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2015 ;
  10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
  11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 5/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 24/G) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulan ;
  - b. Sekretaris dan Kepala Bidang sebesar Rp. 1.250.000,00 setiap bulan ;
  - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan ;
  - d. Komandan Regu sebesar Rp. 850.000,00 setiap bulan;
  - e. Wakil Komandan Regu sebesar Rp. 750.000,00 setiap bulan ;
  - f. Anggota sebesar Rp. 650.000,00 setiap bulan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 10 November 2017

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 10 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017  
NOMOR 28/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001